



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.Sus/2019/PN SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HOSKIN KOLONG Alias OKI
2. Tempat lahir : Kupa-kupa
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 22 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labi-labi Kec. Wasile Utara Kab. Halmim
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swata

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 49/Pen.Pid.Sus / 2019/PN Sos tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/ Pen.Pid.Sus/2019/PN Sos tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HOSKIN KOLONG Alias OKI** telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOSKIN KOLONG Alias OKI** dengan pidana penjara selama **01 (satu) tahun 06 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 06 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 6 (enam) lembar salinan Form C-1(Fersi KPPS) DPRD Kab/Kota pada TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur.
 - 6 (enam) lembar salinan Form C-1 (Fersi PPK) DPRD Kab/Kota pada TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur.

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar salinan SK Pengangkatan sebagai PPK Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/II/ 2019, Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Halmahera Timur, Nomor : 01/Hk.03.1-Kpt/8206/Kab/II/ 2019, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2019 dari BASRI SUAIB, S.Pd, MPd.
 - 4 (empat) lembar salinan SK Pengangkatan sebagai PPK Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur, Nomor:03/HK.03.1.Kpt/8206/Kab/II/2019,Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2019 dari BASRI SUAIB, S.Pd, MPd.
 - 5 (lima) lembar Salinan SK Pengangkatan sebagai Panwaslu Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur Nomor : 02/SK/PWS-HT/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekabupaten Halmahera Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dari BASRI SUAIB, S.Pd, MPd.
 - 2 (dua) lembar dokumentasi hasil C-1 Plano Fersi (KPPS) dan Fersi (PPK) DPRD Kab/Kota dari Partai Amanat Nasional (PAN) TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur dari BASRI SUAIB, S.Pd, MPd.
 - 11 (sebelas) lembar salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab. Kota Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur dari BASRI SUAIB, S.Pd, MPd.
 - 11 (sebelas) lembar salinan Form DA-1 PPK DPRD Kab/Kota Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur dari BASRI SUAIB, S.Pd, MPd.
 - 11 (sebelas) lembar salinan Form DB-1DPRD Kab/Kota Kab. Halmahera Timur 2 dari BASRI SUAIB, S.Pd, MPd
 - Dikembalikan kepada saksi BASRI SUAIB, S.Pd. M.Pd
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada intinya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HOSKIN KOLONG Alias OKI**, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Kecamatan Wasile Utara di Desa Lolobata Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada tanggal 17 April 2019 dimulai dari jam 07.30 wit sampai dengan jam 13.00 Wit dilaksanakan Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Umum Calon Presiden-Wakil Presiden, Calon DPR, Calon Anggota DPRD Propinsi, Calon Anggota DPRD Kota/Kabupaten dan Calon Anggota DPD di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Hilaitor yang berada di gedung pertemuan Desa Hilaitor. Bahwa surat suara yang digunakan sebanyak 192, surat suara yang tidak terpakai sebanyak 29 termasuk dengan surat suara cadangan, surat suara yang diterima sebanyak 221 termasuk dengan cadangan jadi keseluruhan berjumlah 221 surat suara.

Bahwa Setelah Pemungutan Suara selesai dilaksanakan, kemudian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 Desa Hilaitor memulai perhitungan suara Calon Presiden-Wakil Presiden, Calon DPR, Calon Anggota DPRD Propinsi, Calon Anggota DPRD Kota/Kabupaten dan Calon Anggota DPD pada jam 15.00 wit sampai hari kamis tanggal, 18 April 2019 sekitar jam. 04.00 Wit. Saat itu yang membuka surat suara dari dalam kotak adalah Sdr JUNSEN PARANG Alias JUNSEN sedangkan yang membaca perolehan suara pada masing – masing calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur adalah Ketua KPPS yaitu sdri LUSTIANA DAAKE dan yang mencatat perolehan suara adalah CENDRA THAIKEANG, dan IMELDA BATUANG yang mencatat pada C1 Hologram serta Sdr JUNSEN PARANG Alias JUNSEN yang kemudian melipat dan menyusun surat suara.

Bahwa setelah perhitungan suara selesai kemudian dilanjutkan dengan pengisian berita acara pada Form C1 dengan rincian perolehan suara pada masing – masing Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur dari Partai

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan suara untuk TPS 2 Desa Hilaitetor
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wasile Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. FAISAL WAHAB, nomor urut 1 memperoleh sebanyak **6 (enam) suara**.
2. MUHAMMAD TOMAGOLA, nomor urut 2 memperoleh sebanyak 3 (tiga) suara.
3. **YULIA PIHANG**, nomor urut 3 memperoleh sebanyak **28 (dua puluh delapan) suara**
4. **DOMINGGUS MALEGA**, nomor urut 4 memperoleh suara sebanyak **12 (dua belas) suara**.
5. CECEP JAMI'AT, S.IP nomor urut 5 tidak memperoleh suara.
6. RINI ASRUL, nomor urut 6 tidak memperoleh suara.
7. DANAWIR KUADANG, nomor urut 7 tidak memperoleh suara.
8. FADILA JAFAR S.Sos, nomor urut 8 tidak memperoleh suara.
9. RULEX SONOTOK, nomor urut 9 tidak memperoleh suara.
10. NUR MASYITHA, nomor urut 10 tidak memperoleh suara.

Sedangkan Perolehan Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 1 (satu) suara, sehingga total suara sah Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh sebanyak 50 (lima puluh) suara

Bahwa untuk Form C1 ketika itu tidak ada coretan apapun, dan untuk Calon Anggota DPRD Kab. Haltim Khususnya Partai Amanat Nasional (PAN) untuk nomor urut 3. **Sdri YULIA PIHANG** memperoleh suara sebanyak **28 (dua puluh delapan) suara**, sedangkan nomor urut 4. **Sdra DOMINGGUS MALEGA** memperoleh suara sebanyak **12 (dua belas) suara**. Setelah itu salah 1 Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyerahkan kotak suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diterima oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wasile Utara yaitu Sdr DEDI BOI DODOPO. Pada saat kotak suara masih berada di gedung pertemuan kemudian kotak tersebut dibawa ke Kantor Desa Hilaitetor, pada saat itu kotak suara tersebut belum tersegal.

Bahwa setelah kotak suara dibawa dari TPS 2 menuju Kantor Desa Hilaitetor kemudian pada Pkl. 09.00 wit Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) TPS 2 yaitu sdra RELI HONGS SASELA melakukan penyegelan Kotak suara TPS 2 tersebut selanjutnya sekitar pkl. 12.00 wit Sdr DEDIBOI DODOPO bersama 2 (dua) Anggota Polri beserta Linmas desa sdra, ABIET SULASI mengawal kotak dari kantor Desa Hilaitetor menuju ke kantor Kecamatan Wasile Utara dengan menggunakan mobil.

Bahwa sekitar Pkl.13.30 Wit kami tiba di Kantor Kecamatan Wasile Utara kemudian Sdr DEDIBOI DODOPO menyerahkan Kotak Suara TPS 1, TPS 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TPS 3 Tersegel Desa Hilaitetor kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wasile Utara yaitu Sdr. YUNUS MALEGA dan Sdra, PAULUS HIDIAI serta menyerahkan Berita Acara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS). Lalu secara bersama sdr YUNUS MALEGA dan Sdr DEDI BOI DODOPO mengangkat dan memasukkan kotak suara tersebut kedalam ruang Kantor Camat Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 15.00 wit, dimulai pleno perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diawali dengan Pleno untuk Calon Presiden-Wakil Presiden dan Calon Anggota DPD, saat itu pleno berjalan aman dan lancar. Pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 10.00 wit, dimulainya perhitungan suara yakni Pleno untuk Calon Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi dan kegiatan Pleno berjalan lancar.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 10.00 wit, dimulailah perhitungan suara Pleno DPRD Kota/Kabupaten. Pada saat kegiatan Pleno berlangsung ketika itu yang membaca Form C1 Hologram adalah Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wasile Utara berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/I/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 01/Hk.03.1-Kpt/8206/Kab/I/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang melakukan pengimputan data adalah Sdr YUNUS MALEGA, yang mengambil / mengangkat kotak suara dari gudang adalah sdr DEDI BOI DODOPO, yang membaca Form C1 Hologram sdr JEMSBOI KO LONG dan sdri TIRSAABUA bertugas menulis DAA1 salinan

Bahwa saat Pleno rekapitulasi pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wasile Utara sedang berlangsung akan tetapi belum masuk pada TPS 2 Desa Hilaitetor, sempat kegiatan Pleno diistirahatkan untuk makan malam, sehingga pada waktu istirahat tersebut kemudian terdakwa yang merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wasile Utara langsung masuk ke dalam gudang yang berada di dalam Kantor Camat tersebut dan terdakwa kemudian merubah Form C-1 dan Form C-1 Plano pada TPS 2 Desa Hilaitetor dengan cara terdakwa membuka kotak suara pada TPS 2 Desa Hilaitetor yang keadaan kotak suara masih dalam kondisi tersegel, dan terdakwa yang kemudian membuka segel yang terdapat pada gembok kotak suara lalu mengambil Form C-1 dan Form C-1 Plano dari kotak dan menaruhnya di atas kotak suara dan langsung terdakwa merubahnya angka atau perolehan yaitu yang semula untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halmahera Timur Khususnya Partai Amanat Nasional (PAN) untuk nomor urut putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Sdri YULIA PIHANG** memperoleh suara sebanyak **28 (dua puluh delapan) suara**, sedangkan nomor urut 4. **Sdra DOMINGGUS MALEGA** memperoleh suara sebanyak **12 (dua belas) suara** dan perolehan Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh sebanyak **1 (satu) suara** maka menjadi untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Khususnya Partai Amanat Nasional (PAN) untuk nomor urut 3. **Sdri YULIA PIHANG** memperoleh suara sebanyak **13 (tiga belas) suara**, sedangkan nomor urut 4. **Sdra DOMINGGUS MALEGA** memperoleh suara sebanyak **28 (dua puluh delapan) suara** dan perolehan Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh sebanyak **0 (nol) suara**, setelah terdakwa merubah kedua Form tersebut, terdakwa kemudian kembali memasukan kedua Form tersebut ke dalam kotak serta terdakwa kemudian kembali menyegel kotak suara tersebut.

Bahwa kemudian rapat pleno masuk pada perhitungan untuk TPS 2 Desa Hilaitetor yang awalnya pada saat kotak suara tersebut dibuka ketika itu untuk Form C1 Plano untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN) sudah terdapat coretan pada Calon nomor Urut 3 Sdri YULIA PIHANG dari 28 suara sudah dicoret sehingga menjadi 13 suara, sedangkan pada Calon nomor Urut 4 sdra DOMINGGUS MALEGA yang pada awalnya memperoleh suara sebanyak 12 suara kemudian dicoret sehingga menjadi 28 suara kemudian terdakwa membaca perolehan suara tersebut namun pada salinan Form C1 yang ada pada saksi partai politik dan Paswaslu ketika itu berbeda dengan rincian Calon nomor urut 3 Sdri YULIA PIHANG memperoleh sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara, sedangkan pada nomor urut 4 Sdra DOMINGGUS MALEGA memperoleh sebanyak 13 (tiga belas) suara.

Bahwa setelah itu terjadi perdebatan dan protes dari saksi partai dan Panwaslu karena terdapat coretan di C-1 hologram dan tidak sama dengan C-1 salinan milik panwas dan saksi partai kemudian ketika itu Ketua Panwaslu Kecamatan Wasile Utara Sdr APRISAL KOLONG membuat rekomendasi secara lisan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wasile Utara agar kegiatan Pleno tersebut turun satu tingkat dengan membuka kotak suara serta membuka Form C1 Plano berhologram dan ketika dibuka pada saat itu sudah terdapat coretan perolehan suara pada Calon nomor urut 3. Sdri YULIA PIHANG dengan hasil yang bersangkutan hanya memperoleh 13 (tiga belas) suara.

Bahwa yang berada di dalam kotak **MODE C-1 SALINAN DAN MODE C-1 HOLOGRAM FERSI PPK** yang sudah terdapat coretan – coretan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringkasan, Calon nomor urut 3. Sdri YULIA PIHANG dengan hasil yang bersangkutan hanya memperoleh 13 (tiga belas) suara, sedangkan nomor Urut 4. Sdra DOMINGGUS MALEGA sudah memperoleh 28 (dua puluh delapan) suara. Setelah terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) langsung menanyakan kepada saksi Partai yang mengkomplin suara tersebut akan tetapi ketika itu saksi tersebut menyetujui dengan hasil yang terdapat pada Form C1 Plano berhologram.

Bahwa terdakwa merubah Form C-1 dan Form C-1 Plano yang berada di TPS 2 Desa Hilaitetor karena terdakwa berharap untuk Kecamatan Wasile Utara ada keterwakilan dalam DPRD Kabupaten Haltim.

Perbuatan terdakwa **HOSKIN KOLONG Alias OKI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Basri Suaib, S.Pd., M.Pd Alias Basten**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan persidangan ini karena karena terkait dengan pelanggaran yakni menambah dan mengurangi hasil perolehan suara pemilu di Form C-1 Hologram dan Form C-1 Plano di TPS 2 Desa Hilaitetor yang dilakukan oleh Terdakwa Hoskin Kolong Alias Oki;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut, saksi hanya tahu tempat terjadi masalah pelanggaran pemilu tersebut yakni hasil perolehan suara dari TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Haltim. Saksi tidak melihat langsung kejadian tindak pemilu tersbut, pada tanggal 29 April 2019 di Kantor Bawaslu saksi menerima berkas laporan dari peserta Pemilu/Caleg atas nama Muhammad Tomagola, dimana yang bersangkutan datang ke Kantor Bawaslu Haltim, menemui petugas lalu mengisi form pengaduan secara tertulis yang intinya melaporkan telah terjadi perbedaan hasil suara pemilu di TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Haltim dan pelapor Muhammad Tomagola menyertai laporan tersebut dengan bukti Form Salinan C-1 dari KPPS dan PPK. Dimana dalam salinan Form C-1 dari KPPS tidak terdapat coretan dan peserta Pemilu/Caleg atas nama Yulia Pihang memperoleh sebanyak 28 suara, dan peserta pemilu/Caleg atas nama Dominggus Malega memperoleh sebanyak 12 suara. Sedangkan Form C-1 yang berada di PPK terdapat coretan dan perolehan suara

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut berbeda yakni Caleg Yulia Pihang memperoleh sebanyak 13 suara, dan Caleg Dominggus Malega memperoleh sebanyak 28 suara. Dari laporan tersebut kami selaku Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kab. Haltim melakukan pemeriksaan;
- Bahwa status Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu yaitu sebagai Ketua PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan) di Kecamatan Wasile Utara namun saksi tidak mengetahui secara detil bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pemilu tersebut setelah masalah tersebut dilimpahkan ke polisi. Dimana sebelumnya setelah mendapatkan laporan dari Pelapor atas nama Muhammad Tomagola kami melakukan Penegakan Hukum (Gakum) di Bawaslu Haltim, dimana kami memanggil Pelapor sendiri, dan memanggil serta memeriksa PPK Kec. Wasile Utara sebanyak 4 (empat) orang termasuk Terdakwa, Panwaslu Kec. Wasile Utara sebanyak 3 (tiga) orang, dan KPPS dari TPS 2 Desa Hilaitetor sebanyak 6 (enam) orang. Setelah kami memeriksa penyelenggara dan pengawas tersebut, juga membandingkan data awal Form C-1 salinan dari KPPS dan Form C-1 yang ada di PPK, dan hasil dari perhitungan suara ulang di Pleno KPU Kab. Haltim, dimana kami hanya mengetahui telah terjadi pelanggaran hasil perolehan suara yang mana Caleg Yulia Pihang telah diubah dari 28 suara menjadi 13 Suara, dan Caleg Dominggus Malega dari 12 suara menjadi 28 Suara, akan tetapi kami tidak mengetahui siapa pelaku dan kapan, Terdakwa juga pada saat diperiksa oleh kami namun Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pelanggaran tindak pemilu tersebut, kemudian atas pemeriksaan tersebut kami tuangkan dalam berita acara Gakum selanjutnya proses tersebut kami serahkan ke Penyidik Polres Haltim dan saksi sendiri yang melaporkan tindak pidana pemilu tersebut ke Polisi;
 - Bahwa saksi dapat memastikan telah terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut berdasarkan analisa dan klarifikasi data Form C-1 dari KPPS dan Form C-1 yang berada di PPK, dimana dari petugas dari salinan C-1 saksi tidak terdapat coretan serta didapati keterangan pada saat kotak suara diserahkan oleh petugas TPS ke PPS di Kantor Desa Kotak suara tersebut tidak disegel hanya digembok, dan anjuran tidak disegel tersebut didapat dari salah satu anggota PPK Kec. Wasile Utara atas nama Dediboi Dodopo yang mengatakan "nanti diperbaiki disana (kantor desa)". Sehingga dugaan kuat telah terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung hasil Form C-1 Salinan dari TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut, saya hanya melihat hasil Scan Form C1

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari TPS 2 tersebut, dan setelah kami melakukan pemeriksaan didapati data yang tertuang dalam Form C-1 yang ada coretan tersebut tidak sama dengan hasil hitung ulang suara TPS 2 Desa Hilaitetor pada Pleno KPU Kab Haltim;
- Bahwa pada prinsipnya pada pengisian Form C-1 terdapat coretan dibolehkan dengan catatan coretan pengisian Form C-1 tersebut di renvoi oleh petugas yang berwenang dan disaksikan serta dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Dalam hal tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kami telah membuat rekomendasi kepada Panwaslu Kec. Wasile Utara, dimana jika ada perselisihan atau keberatan atas data Form C-1 Hologram, maka dibandingkan dengan Form C-1 Plano dan disertai bukti Salinan Form C-1 saksi jika tetap terdapat perselisihan atau keberatan maka Bawaslu merekomendasikan untuk menghitung ulang surat suara, dan setelah menghitung ulang surat suara Form C-1 fersi KPPS yang benar dan berbeda dengan Form C-1 fersi PPK;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut ialah merugikan Caleg atas nama Yulia Pihang dan mengungtungkan Caleg atas nama Dominggus Malega, serta merugikan suara Partai Caleg tersebut yakni parta PAN dari mendapat 1 (satu) suara menjadi 0 (nol) di TPS 2 Desa Hilaitetor;
 - Bahwa Form C-1 adalah rekapan data hasil suara pemilu yang diisi oleh KPPS dari TPS, dimana Form C-1 tersebut terdiri dari Form C-1 Hologram untuk PPK, Form C-1 Plano untuk TPS/PPS, dan Form C-1 Salinan untuk Saksi di TPS, dan ditandatangani oleh petugas serta saksi di TPS tersebut, kemudian Form C-1 Hologram, Form C-1 Plano beserta surat suara, dan lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara, selanjutnya di gembok dan disegel untuk diserahkan dari TPS ke PPS;
 - Bahwa saksi mengetahui kotak suara dari TPS 2 Desa Hilaitetor pernah tidak disegel pada saat pemeriksaan petugas TPS 2 Desa Hilaitetor yang menjelaskan bahwa pada saat kotak suara tersebut diserahkan ke Kantor Desa pada sore hari tanggal 17 April 2019 tersebut hanya digembok atas saran dari petugas PPK bapak Dediboi Dodopo, dan dari keterangan Bapak Dediboi Dodopo dari kantor desa surat suara tersebut selanjutnya diserahkan ke kantor kecamatan/PPK dan telah dalam keadaan digembok dan tersegel;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Farno Marlon Palola Alias Alon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah tindak pidana pemilu yakni menambah dan mengurangi hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perolehan suara pemilu di Form C-1 Hologram dan Form C-1 Plano di TPS
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Desa Hilaitetor oleh Terdakwa HOSKIN KOLONG Alias OKI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana da cara Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu tersebut. Saksi selaku Anggota Panwaslu Kec. Wasile Utara pada massa pleno tingkat PPK diberi tahu lewat Telepon oleh Ketua Panwaslu Kec. Wasile Utara yakni Saksi Risal bahwa terjadi keributan hasil suara TPS 2 Desa Hilaitetor dari partai PAN terhadap Caleg atas nama Yulia Pihang memperoleh suara sebanyak 13 suara, dan Dominggus Malega memperoleh suara sebanyak 28 suara, dan menurut Ketua Panwaslu yakni saksi Risal masalah tersebut telah selesai di PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana persisnya peristiwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi, saksi hanya mengetahui bahwa pelanggaran tersebut terjadi terhadap hasil suara di TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Haltim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu tersebut. saksi hanya mendengar dan mengetahui bahwa hasil suara Caleg atas nama Yulia Pihang yang semula memperoleh suara di TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara sebanyak 28 suara dan dirubah menjadi 13 Suara dan Caleg atas nama Dominggus Malega memperoleh 13 suara dirubah menjadi 28 suara;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua PPK (Penyelenggara Pemilu) Kec. Wasile Utara Kab. Haltim;
- Bahwa saat itu saksi mengikuti Pleno tingkat PPK tersebut termasuk Ketua Panwaslu Kecamatan yakni Saksi Risal juga hadir yang mana pleno diselenggarakan di Kantor Kecamatan Wasile Utara, dimana berlangsung dari tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 15:00 WIT sampai dengan tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 12:00 WIT. Akan tetapi saksi tidak stand by dalam 5 (lima) hari tersebut, saksijuga keluar istirahat dan bergantian dengan anggota Panwaslu lainnya. Pleno tersebut dimulai dari rekapitulasi dan menyaksikan perhitungan suara Pilpres, dilanjutkan DPR RI, dilanjutkan DPD RI, dilanjutkan DPRD Prov, dan terakhir DPRD Kab/Kota yang berlangsung siang dan malam. Sepanjang pengamatan saksi yaitu tidak terdapat masalah dalam pleno tersebut dan saksi mengetahui ada masalah, setelah dilakukan pleno pada tingkat Kab. Yakni Pleno KPU, didapati masalah bahwa hasil perhitungan suara pada TPS 2 Desa Hilaitetor bermasalah, dan saksi juga dimintai klarifikasi oleh Bawaslu serta terakhir saksi diperiksa oleh polres Haltim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau ikut menyaksikan pleno tingkat TPS 2 Desa Hilaitetor dan tidak juga memegang salinan Form C-1

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta tidak mengetahui apakah ada coretan atau tidak Form C-1

dari TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kotak suara dari TPS 2 Desa Hilaitetor pernah tidak disegel pada saat pemeriksaan petugas TPS 2 Desa Hilaitetor yang menjelaskan bahwa pada saat kotak suara tersebut diserahkan ke Kantor Desa pada sore hari tanggal 17 April 2019 tersebut hanya digembok atas saran dari petugas PPK bapak Dediboi Dodopo, dan dari keterangan Bapak Dediboi Dodopo dari kantor desa surat suara tersebut selanjutnya diserahkan ke kantor kecamatan/PPK dan telah dalam keadaan digembok dan tersegel;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Aprisal Kolong Alias Risal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah tindak pidana pemilu yakni menambah dan mengurangi hasil perolehan suara pemilu di Form C-1 Hologram dan Form C-1 Plano di TPS 2 Desa Hilaitetor oleh Terdakwa HOSKIN KOLONG Alias OKI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa ada Caleg dari Partai PAN atas nama Muhammad Tomagola yang melaporkan Ketua PPK (Terdakwa) dan anggota PPK Kec. Wasile Utara atas pelanggaran tindak pemilu hasil suara TPS 2 Desa Hilaitetor kepada Bawaslu Kab. Haltim, selanjutnya kami diperiksa oleh Bawaslu yakni saksi Basten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut, saksi hanya mengetahui pelanggaran tersebut terjadi terhadap hasil suara di TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Haltim;
- Bahwa pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut baru diketahui setelah Pleno tingkat KPU, dimana yang diundang hanya PPK dan Bawaslu. Sebelumnya saksi hadir pada Pleno hasil Pemilu pada tingkat Kecamatan di kantor Camat Wasile Utara Kab. Haltim dari tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019. Pada Pleno tingkat PPK Kecamatan tersebut telah ada protes-protes, sehingga saksi selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Wasile Utara merekomendasikan untuk turun satu tingkat yakni rekap hasil pemilu dengan menggunakan Form C-1 Plano, dan Pleno tingkat PPK tersebut selesai tanpa ada masalah;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua PPK (penyelenggara Pemilu) Kec. Wasile Utara Kab. Haltim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut yaitu saat pleno tingkat PPK hasil pemilu TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Haltim, Terdakwa selaku Ketua PPK Kec. Wasile Utara membaca Form C-1 Hologram, dimana Caleg Partai PAN atas nama Yulia Pihang memperoleh 28 suara, dan Caleg atas nama Dominggus Malega memperoleh 13 suara, dan Form C-1 Hologram tersebut telah ada coretan sehingga mendapat protes dari sekitar 3 (tiga) saksi partai PAN yang menyatakan hasil tersebut salah, saksi juga memegang Salinan Form C-1 TPS 2 Desa Hilaitetor yang tidak sama dengan dibacakan Terdakwa, dan tidak ada coretan, dimana bahwa Caleg atas nama Yulia Pihang memperoleh 28 suara, dan caleg Dominggus Malega memperoleh 12 suara. Atas keributan tersebut saksi merekomendasikan turun satu tingkat yakni untuk membuka Form C-1 Plano, kemudian Terdakwa membuka Form C-1 Plano juga terdapat coretan dengan hasil yang sama yakni Caleg atas nama Yulia Pihang 13 suara dan Caleg Dominggus Malega 28 suara, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi-saksi "saksi sah" secara berulang dan saksi-saksi menjawab "sah". Dari Pleno tersebut suara yang disahkan tingkat PPK adalah Caleg Yulia Pihang memperoleh 13 Suara dan Caleg Dominggus Malega 28 Suara dan setelah itu saksi melihat tidak ada lagi protes-protes dari saksi partai PAN, sehingga Terdakwa selaku Ketua PPK melakukan pembetulan Salinan Form C-1 pada saksi-saksi dan termasuk Salinan Form C-1 yang saya pegang. Sehingga saya menganggap tidak ada masalah lagi terhadap hasil suara dari TPS 2 Desa Hilaitetor;
- Bahwa sebelum Pleno PPK pada tingkat kecamatan tersebut saksi sudah mengetahui sebenarnya suara Caleg Yulia Pihang adalah 28 suara dan Caleg Dominggus Malega 12 suara berdasarkan Salinan Form C-1 dan tidak ada coretan, dan diperkuat lagi ketika masalah tersebut di hitung ulang pada tingkat KPU yakni hasil hitung suara ulang tersebut sama dengan Form C-1 yang saksi pegang sebelum dicoret oleh Terdakwa yang disahkan PPK tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengikuti dan melihat Pleno di TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut, dan saksi juga tidak mendengar atau mengetahui ada masalah atau keributan di TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan apakah pihak yang protes yakni dari saksi partai PAN tersebut ikut tanda tangan hasil perolehan suara di TPS 2 atau tidak termasuk saksi tidak tanda tangan pada hasil suara TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut, yang saksi ketahui adalah Terdakwa melakukan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyempurnaan dengan cara mencoret Form C-1 Salinan yang dipegang oleh putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi dan termasuk Form C-1 yang dipegang saksi;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pembukaan kotak suara di TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut karena pada saat saksi datang, kotak suara tersebut telah terbuka, sebab perhitungan hasil suara TPS 2 Desa Hilaitetor dilakukan pada hari terakhir Pleno, dan saksi tidak stand by di Pleno tersebut ada juga keluar untuk istirahat;
- Bahwa saat ada protes yang diajukan oleh beberapa orang dari partai PAN saksi melihat Terdakwa diam saja, dan seolah tidak terjadi masalah, ia juga menuruti rekomendasi dari kami untuk turun satu tingkat yakni pada Form C-1 Plano;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yunus Malega Alias Unu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah tindak pidana pemilu yakni menambah dan mengurangi hasil perolehan suara pemilu di Form C-1 Hologram dan Form C-1 Plano di TPS 2 Desa Hilaitetor oleh Terdakwa HOSKIN KOLONG Alias OKI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. saksi hanya diberi tahu oleh Terdakwa bahwa ia di Kantor Kecamatan Wasile Utara telah merubah hasil suara Form C-1 TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut dan saksi pun tidak tahu kapan Kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut dan bagaimana terdakwa melakukannya. Saya hanya tahu pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hasil suara TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Haltim;
- Bahwa kronologis pelanggaran tindak pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu bermula saksi anggota PPK dan Terdakwa selaku Ketua PPK melakukan Pleno hasil Pemilu mulai dari tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 yang dilaksanakan pada Kantor Camat Wasile Utara dan dihadiri oleh saksi partai serta Panwaslu Kecamatan yakni Saksi Risal, Saksi Farno dan anggota Panwaslu lainnya. Pleno diawali dari perolehan suara Pilpres, dilanjutkan DPR RI, kemudian, DPD RI, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota. Awalnya tidak ada masalah pada pleno tersebut, setelah menginjak Pleno hasil suara pemilu TPS 2 Desa Hilaitetor kotak dibuka dalam kondisi masih digembok dan tersegel setelah Terdakwa membaca Form C-1 Hologram ada yang protes yaitu saksi dari parta PAN terhadap hasil suara caleg partai PAN atas nama Yulia Pihang yang memperoleh 13 (tiga belas) Suara dan Dominggus Malega memperoleh 28 (dua puluh delapan) suara terhadap hasil yang terdapat

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Form C-1 Hologram. Atas keributan tersebut Ketua Panwaslu Kecamatan yakni saksi Risal merekomendasikan untuk turun satu tingkat

putusan.mahkamahagung.go.id
yakni membuka Form C-1 Plano, dan hasilnya sama, sehingga Terdakwa selaku Ketua PPK yang bertugas membaca Form C-1 menanyakan kepada para saksi dan tidak ada protes kembali dan masalah dianggap selesai, sehingga suara yang disahkan untuk hasil pemilu TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut;

- Bahwa saat itu saksi hanya fokus pada tugas saksi yakni bagian penginputan data, saya mendengar pembacaan Form C-1 Hologram dan Form C-1 Plano, tidak melihat langsung Form C-1 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada atau tidak coretan pada Form C-1 Hologram dan Form C-1 Plano yang dibaca oleh Terdakwa, saya hanya melihat dari kejauhan. Tetapi sebelumnya saksi pegang Salinan Form C-1 dari TPS 2 Desa Hilaitetor dan tidak ada coretan bahwa perolehan suara Caleg atas nama Yulia Pihang adalah 28 suara dan Caleg Dominggus Malega adalah 12 suara, berbeda dengan apa yang dibaca oleh Terdakwa pada saat pleno dan Form C- 1 ada coretan yang disahkan pada Pleno PPK tersebut;
- Bahwa saat itu dari pihak Panwaslu tidak memberikan data pembandingan melainkan hanya memberikan rekomendasi untuk turun satu tingkat yakni membuka Form C-1 Plano, sehingga saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat data pembandingan berupa Salinan Form C-1 yang dipegang oleh pihak Panwaslu Kec. Wasile Utara;
- Bahwa ada pihak yang protes saksi tidak memperhatikan apakah ada diajukan data pembandingan atau tidak aka tetapi setelah Ketua Panwaslu Kec. Wasile Utara yakni saksi Risal memberikan Rekomendasi turun satu tingkat untuk membuka Form C-1 Plano pihak tersebut tidak protes lagi, dan menyetujui pengesahan perolehan suara caleg atas nama Yulia Pihang adalah 13 suara dan caleg atas nama Dominggus Malega adalah 28 suara. Dan hasil Pleno tersebut dituangkan dalam Salinan DAA-1 dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan kotak suara TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut, dimana saksi Dediboi beserta petugas TPS 2, polisi dan kamtibmas membawa kotak tersebut dari kantor desa ke kantor kecamatan dalam keadaan tergembok dan tersegel, kemudian kami bertiga saya sendiri, saksi Jems, dan saksi Dediboi memasukan kotak tersebut ke dalam ruang / gudang penyimpanan di kantor camat wasile tersebut disertai dengan dokumentasi foto, selanjutnya ruang tersebut dikunci dan dijaga serta kuncinya dipegangd oleh pihak polisi dan saksi tidak tahu kapan, apakah sebelum atau sesudah pleno PPK tersebut dilakukan, saksi hanya diberi tahu oleh Terdakwa bahwa ia telah merubah hasil Form C-

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hologram dan hasil Form C-1 Plano TPS 2 Desa Hilaitetor, dan satu saksi tujuan perbuatan Terdakwa adalah untuk menambah suara Caleg Dominggus Malega tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Jems Boy Kolong Alias Boy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah tindak pidana pemilu yakni menambah dan mengurangi hasil perolehan suara pemilu di Form C-1 Hologram dan Form C-1 Plano di TPS 2 Desa Hilaitetor oleh Terdakwa HOSKIN KOLONG Alias OKI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Sebelumnya saya hadir di Pleno PPK mulai dari tanggal 23 April 2019 sampai dengan 27 April 2019 di Kantor Kecamatan Wasile Utara dan mengetahui adanya perubahan hasil suara Form C-1 TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut dan bagaimana terdakwa melakukannya. Saya hanya tahu pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hasil suara TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Haltim;
- Bahwa kronologis pelanggaran tindak pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu bermula saksi anggota PPK dan Terdakwa selaku Ketua PPK melakukan Pleno hasil Pemilu mulai dari tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 yang dilaksanakan pada Kantor Camat Wasile Utara dan dihadiri oleh saksi partai serta Panwaslu Kecamatan yakni Saksi Risal, Saksi Farno dan anggota Panwaslu lainnya. Pleno diawali dari perolehan suara Pilpres, dilanjutkan DPR RI, kemudian, DPD RI, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota. Awalnya tidak ada masalah pada pleno tersebut, setelah menginjak Pleno hasil suara pemilu TPS 2 Desa Hilaitetor kotak dibuka dalam kondisi masih digembok dan tersegel setelah Terdakwa membaca Form C-1 Hologram ada yang protes yaitu saksi dari parta PAN terhadap hasil suara caleg partai PAN atas nama Yulia Pihang yang memperoleh 13 (tiga belas) Suara dan Dominggus Malega memperoleh 28 (dua puluh delapan) suara terhadap hasil yang terdapat pada Form C-1 Hologram. Atas keributan tersebut Ketua Panwaslu Kecamatan yakni saksi Risal merekomendasikan untuk turun satu tingkat yakni membuka Form C-1 Plano, dan hasilnya sama, sehingga Terdakwa selaku Ketua PPK yang bertugas membaca Form C-1 menanyakan kepada para saksi dan tidak ada protes kembali dan masalah dianggap

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selesai, sehingga suara yang disahkan untuk hasil pemilu TPS 2 Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilaitetor tersebut;

- Bahwa saat itu dari pihak Panwaslu Kecamatan tidak memberikan data pembandingan sebelum memberikan rekomendasi terhadap masalah tersebut dan dari pihak Panwaslu hanya memberikan rekomendasi untuk turun satu tingkat yakni membuka Form C-1 Plano dan setelah form tersebut dibaca oleh Terdakwa tidak ada lagi protes dari saksi partai PAN dan suara yang dibaca tersebut disahkan dalam Pleno PPK atas hasil pemilu TPS 2 Desa Hilaitetor, sehingga saya tidak tahu dan tidak pernah melihat data pembandingan berupa Salinan Form C-1 yang dipegang oleh pihak Panwaslu Kec. Wasile Utara;
- Bahwa saat itu saksi juga ikut menyetujui hasil Pleno PPK untuk hasil pemilu TPS 2 Desa Hilaitetor yakni Caleg Yulia Pihang 13 Suara dan Caleg Dominggus Malega 28 suara tersebut, dan saksi ikut bertanda tangan sebagaimana yang tertuang dalam Salinan DAA-1 beserta saksi-saksi lainnya termasuk pihak yang protes dari saksi Partai PAN tetapi saksi lupa namanya dan sebelumnya saksi tidak mengetahui adanya perbedaan hasil suara TPS 2 Desa Hilaitetor yang termuat dalam Form C-1 Hologram dan Form C-1 Plano tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Dediboi Dodopo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah tindak pidana pemilu yakni menambah dan mengurangi hasil perolehan suara pemilu di Form C-1 Hologram dan Form C-1 Plano di TPS 2 Desa Hilaitetor oleh Terdakwa HOSKIN KOLONG Alias OKI dimana Terdakwa telah merubah angka perolehan suara Caleg atas nama Yulia Pihang dan Dominggus Malega pada Form C-1 Plano TPS 2 Desa Hilaitetor pada tingkat PPK;
- Bahwa Tedakwa adalah Ketuan PPK Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat langsung pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Saksi hanya tahu data Form C-1 TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut pada tingkat Pleno KPU telah diubah dan terdapat coretan yang mana sebelumnya Caleg atas nama Yulia Pihang memperoleh suara sebanyak 28 (dua puluh delapan) berubah menjadi 13 (tiga belas) suara, dan Caleg atas nama Dominggus Malega memperoleh suara sebanyak 12 (dua belas menjadi 28 (dua puluh delapan) suara;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut dan bagaimana Terdakwa melakukannya. saksi hanya tahu pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hasil suara TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Haltim;
- Bahwa kronologi pelanggaran tindak pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebelumnya saksi selaku anggota PPK dan Terdakwa selaku Ketua PPK melakukan Pleno hasil Pemilu mulai dari tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 yang dilaksanakan pada Kantor Camat Wasile Utara, tetapi saya tidak begitu memperhatikan pada saat Pleno hasil pemilu suara dari TPS 2 Desa Hilaitetor karena saya ada keluar untuk istirahat. saksi hanya mengetahui adanya protes saksi dari parta PAN dan Parati PDIP terhadap hasil suara caleg partai PAN atas nama Yulia Pihang dan Dominggus Malega, dan saya diberi kembali bahwa masalah tersebut telah selesai akan tetapi saksi tidak mengetahui atau melihat berapa suara yang disahkan untuk hasil pemilu TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu karena sebelumnya saksi hadir pada saat Pleno TPS 2 Desa Hilaitetor pada tanggal 17 April 2019 tersebut, dimana untuk Caleg partai PAN, nomor urut 1 mendapatkan sebanyak 6 suara, kemudian untuk caleg nomor urut 3 Yulia Pihang mendapatkan sebanyak 28 suara, dan caleg nomor urut 4 Dominggus Malega mendapatkan sebanyak 12 suara, untuk suara partai PAN mendapatkan sebanyak 1 suara dan hasil tersebut saksi dukumentasi dengan cara foto. Namun data dan dokumentasi yang ada pada saksi berbeda dengan hasil yang disahkan pada tingkat PPK, dimana saat itu ketua PPK adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya coretan pada Form C-1 tersebut, dan tidak memperhatikan Pleno PPK tersebut, karena saksi merasa bahwa saksi telah menyaksikan langsung pada tingkat TPS, sehingga yang saksi ketahui hanya Form C-1 Hologram dan Form C-1 Plano yang tidak ada coretan, sehingga saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan coretan atau pengurangan atau penambahan hasil suara Caleg pada Form C-1 Hologram dan Form C-1 Plano tersebut;
 - Bahwa sebelum dimulai Pleno PPK untuk TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut saksi lebih dahulu mentanda tangani DAA-1 Pleno PPK, dengan dasar bahwa saksi yakin tidak akan ada masalah dan telah melihat langsung Pleno pada tingkat TPS 2 Desa Hilaitetor;
 - Bahwa tidak ada berita acara penyerahan kotak suara TPS 2 Desa Hilaitetor dari KPPS ke PPK tersebut namun hanya dokumentasi berupa foto dan saat itu saksi sendiri dan Petugas TPS yang membawa kotak

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut ke Kantor Desa Hilaitetor dalam keadaan tergembok selanjutnya kotak suara tersebut saksi beri segel, selanjutnya kotak suara TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut di bawa ke Kantor Camat Wasile Utara yang berjarak sekitar 10 km (sepuluh kilometer) bersama 1 orang polisi, 1 orang sopir, dan 1 orang Linmas dalam keadaan tergembok dan tersegel, di Kantor Camat ada Saksi Yunus dan Saksi Jems kemudian kami bertiga saya sendiri, saksi Jems, dan saksi Yunus memasukan kotak tersebut ke dalam ruang / gudang penyimpanan di kantor camat wasile tersebut disertai dengan dokumentasi foto, selanjutnya ruang tersebut dikunci dan dijaga serta kuncinya dipegang oleh pihak polisi;

- Bahwa kotak suara tersebut tidak tersegel, karena petugas TPS bingung serta tidak ada bimbingan teknis apakah harus disegel atau tidak, sehingga saya mengatakan “ sudah bawa dulu ke kantor Desa” kepada petugas TPS dan di kantor desa Hilaitetor saksi baru menyegel kotak suara tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Jetendra Thaikeang Alias Cendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah tindak pidana pemilu yakni menambah dan mengurangi hasil perolehan suara pemilu di Form C-1 Hologram dan Form C-1 Plano di TPS 2 Desa Hilaitetor oleh Terdakwa HOSKIN KOLONG Alias OKI dimana Terdakwa telah merubah angka perolehan suara Caleg atas nama Yulia Pihang dan Dominggus Malega pada Form C-1 Plano TPS 2 Desa Hilaitetor pada tingkat PPK;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan beberapa minggu setelah hari pencoblosan saksi mendapatkan informasi bahwa data Form C-1 TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut terdapat masalah berupa coretan yang mana sebelumnya Caleg atas nama Yulia Pihang berjumlah 28 suara berubah menjadi 13 suara, dan Caleg atas nama Dominggus Malega dari 12 menjadi 28 suara;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut dan bagaimana Terdakwa melakukannya. saksi hanya tahu pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hasil suara TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa kronologi pelanggaran tindak pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu awalnya pada tanggal 17 April 2019 tersebut saksi yang merupakan anggota TPS 2 Desa Hilaitetor melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demungutan suara dan pada hari yang sama sekitar pukul 15:00 WIT sampai dengan tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 03:30 WIT kami menyelesaikan Pleno hasil Pemilu tingkat TPS, yang dimulai dari Pleno Hasil Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Prov, Dan terakhir DPRD Kab/Kota berjalan dengan baik tidak ada masalah. Kemudian hasil rekap Pleno tersebut dituangkan dalam Form C-1 Plano untuk TPS, Form C-1 Hologram untuk PPK, dan Form C-1 Salinan untuk saksi, selanjutnya Form C-1 Plano dan Form C-1 Hologram dan surat suara serta dokumen lainnya dimasukan ke dalam kotak suara selanjutnya diberi Gembok. Selanjutnya kotak suara diserahkan kepada PPK secara simbolis kepada saksi Dediboi untuk di bawah ke Kantor Desa Hilaitetor;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu tersebut setelah diperiksa oleh polisi, dan data yang dibaca oleh terdakwa pada saat Pleno PPK berbeda dengan data yang kami telah buat, dimana saksi sendiri yang menuliskan hasil suara pemilu di Papan Hitung kemudian untuk ditulis kembali pada Form C-1 Plano dan Form C-1 Hologram caleg nomor urut 3 Yulia Pihang mendapatkan sebanyak 28 suara, dan caleg nomor urut 4 Dominggus Malega mendapatkan sebanyak 12 suara, untuk partai PAN mendapatkan sebanyak 1 suara serta tidak ada keberatan dari saksi yang hadir di TPS saat itu, berbeda dengan Form C-1 yang dibaca oleh Terdakwa dan terdapat coretan dengan hasil caleg atas nama Yulia Pihang 13 suara dan caleg atas nama Dominggus Malega 28 suara;
 - Bahwa pada saat kotak suara TPS 2 tersebut diserahkan dalam keadaan digembok tapi tidak disegel, karena kami tidak tahu dan tidak mendapatkan bimbingan teknis dari KPU bahwa kotak suara tersebut harus disegel atau tidak, atas saran anggota PPK yakni saksi Dediboi kotak suara tersebut di bawah ke kantor Desa dalam keadaan hanya digembok, Saksi Dediboi Dodopo mengatakan kepada kami "*tidak usah disegel, yang penting digembok bawa dulu ke kantor Desa*". Setelah penyerahan secara simbolis dari Ketua TPS 2 Desa Hilaitetor saksi Lutfiana ke PPK dan saksi Dediboi Dodopo kotak suara tersebut di bawah ke kantor Desa dan selanjutnya dijaga oleh polisi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa caleg atas nama Yulia Pihang berasal dari Kecamatan Wasile Selatan dan caleg atas nama Dominggus Malega berasal dari Kecamatan Wasile Utara saksi tidak melihat Terdakwa pada saat pemungutan suara dan Pleno TPS tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Junsen Parang Alias Junsen, dibawah sumpah pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah tindak pidana pemilu yakni menambah dan mengurangi hasil perolehan suara pemilu di Form C-1 Hologram dan Form C-1 Plano di TPS 2 Desa Hilaitetor oleh Terdakwa HOSKIN KOLONG Alias OKI dimana Terdakwa telah merubah angka perolehan suara Caleg atas nama Yulia Pihang dan Dominggus Malega pada Form C-1 Plano TPS 2 Desa Hilaitetor pada tingkat PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut dan bagaimana terdakwa melakukannya. saksi hanya tahu pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hasil suara TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Haltim;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu awalnya pada tanggal 17 April 2019 tersebut saya yang merupakan anggota TPS 2 Desa Hilaitetor melaksanakan pemungutan suara dan saya bertugas menjaga kotak suara tersebut, dan pada hari yang sama sekitar pukul 15:00 WIT sampai dengan tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 03:30 WIT kami menyelesaikan Pleno hasil Pemilu tingkat TPS, yang dimulai dari Pleno Hasil Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Prov, Dan terakhir DPRD Kab/Kota berjalan dengan baik tidak ada masalah. selanjutnya Form C-1 Plano dan Form C-1 Hologram dan surat suara serta dokumen lainnya dimasukan ke dalam kotak suara selanjutnya diberi Gembok dan tidak disegel. Selanjutnya kotak suara diserahkan kepada PPK secara simbolis kepada saksi Dediboi, dan saksi sendiri serta saksi Cendra juga ikut ketika kotak suara di bawah ke Kantor Desa Hilaitetor;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu tersebut setelah diperiksa oleh polisi, dan data yang dibaca oleh Terdakwa pada saat Pleno PPK berbeda dengan data yang kami telah buat, dimana saksi sendiri yang menuliskan hasil suara pemilu di Form C-1 salinan, bahwa caleg nomor urut 3 Yulia Pihang mendapatkan sebanyak 28 suara, dan caleg nomor urut 4 Dominggus Malega mendapatkan sebanyak 12 suara, untuk partai PAN mendapatkan sebanyak 1 suara serta tidak ada keberatan dari saksi yang hadir di TPS saat itu, berbeda dengan Form C-1 yang dibaca oleh Terdakwa dan terdapat coretan dengan hasil caleg atas nama Yulia Pihang 13 suara dan caleg atas nama Dominggus Malega 28 suara;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Lustiana Daake Alias Lus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah tindak pidana pemilu yakni menambah dan mengurangi hasil perolehan suara pemilu di Form C-1 Hologram dan Form C-1 Plano di TPS 2 Desa Hilaitetor oleh Terdakwa HOSKIN KOLONG Alias OKI dimana Terdakwa telah merubah angka perolehan suara Caleg atas nama Yulia Pihang dan Dominggus Malega pada Form C-1 Plano TPS 2 Desa Hilaitetor pada tingkat PPK;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. saksi mendapatkan informasi bahwa data Form C-1 TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut terdapat masalah berupa coretan yang mana sebelumnya Caleg atas nama Yulia Pihang berjumlah 28 suara berubah menjadi 13 suara, dan Caleg atas nama Dominggus Malega dari 12 menjadi 28 suara;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut dan bagaimana terdakwa melakukannya. Saksi hanya tahu pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hasil suara TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera;
- Bahwa kronologis terjadinya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu awalnya pada tanggal 17 April 2019 tersebut saksi yang merupakan Ketua TPS 2 Desa Hilaitetor melaksanakan pemungutan suara mulai dari Pukul 07:30 WIT sampai dengan Pukul 13:00 WIT dan pada hari yang sama sekitar pukul 15:00 WIT sampai dengan tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 03:30 WIT kami menyelesaikan Pleno hasil Pemilu tingkat TPS, yang dimulai dari Pleno Hasil Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Prov, Dan terakhir DPRD Kab/Kota berjalan dengan baik tidak ada masalah. Kemudian hasil rekap Pleno tersebut dituangkan dalam Form C-1 Plano untuk TPS, Form C-1 Hologram untuk PPK, dan Form C-1 Salinan untuk saksi dan saya tanda tangani semua bersama saksi yang hadir, selanjutnya Form C-1 Plano dan Form C-1 Hologram dan surat suara serta dokumen lainnya dimasukan ke dalam kotak suara selanjutnya diberi Gembok. Selanjutnya kotak suara diserahkan kepada PPK secara simbolis kepada saksi Dediboi untuk di bawah ke Kantor Desa Hilaitetor;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu tersebut setelah diperiksa oleh polisi, dan data yang dibaca oleh Terdakwa pada saat Pleno PPK berbeda dengan data yang kami telah buat, pada Form C-1 Plano dan Form C-1 Hologram caleg nomor urut 3 Yulia Pihang mendapatkan sebanyak 28 suara, dan caleg nomor urut 4 Dominggus Malega mendapatkan sebanyak 12 suara, untuk

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai PAN mendapatkan sebanyak 1 suara serta tidak ada keberatan dari saksi yang hadir di Pleno TPS saat itu, berbeda dengan Form C-1 yang dibaca oleh Terdakwa dan terdapat coretan dengan hasil caleg atas nama Yulia Pihang 13 suara dan caleg atas nama Dominggus Malega 28 suara;

- Bahwa pada saat Pleno tingkat TPS tersebut form C-1 ada Tidak ada coretan dan saksi sendiri yang bertanggung jawab dan menyaksikan langsung serta bertanda tangan di Form C-1 tersebut;
- Bahwa tidak ada berita acara pada saat penyerahan kotak suara tersebut, dan tidak ada lembaran khusus yang kami terima untuk berita acara penyerahan kotak suara tersebut, hanya foto saja yang diambil oleh anggota TPS yakni saksi Cendra dan tidak juga disegel. Kami selaku petugas TPS tidak pernah mendapatkan bimbingan teknis atau petunjuk dari KPU bahwa kotak suara harus disegel, atas saran dari anggota PPK saksi Dediboi mengatakan *"tidak usah disegel, yang penting digembok, bawa dulu ke kantor Desa, itu nanti dihitung lagi"*;
- Bahwa saksi menyerahkan kotak suara hasil pemilu tersebut pada hari yang sama yakni tanggal 18 April 2019 setelah penutupan Pleno TPS 2 Desa Hilaitetor, akan tetapi kotak suara baru di bawa ke kantor Desa pada pukul 10:00 WIT oleh anggota TPS yakni saksi Cendra, saksi Junsen, 2 (dua) orang Linmas dan 1 orang anggota polisi dan saksi tidak Terdakwa tidak berada di TPS 2 Desa Hilaitetor pada saat pemungutan suara dan Pleno TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut, jarak tempat tinggal Terdakwa dan Desa Hilaitetor cukup jauh yakni 22 (dua puluh dua) kilometer;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Reli Hongs Sasela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah tindak pidana pemilu yakni menambah dan mengurangi hasil perolehan suara pemilu di Form C-1 Hologram dan Form C-1 Plano di TPS 2 Desa Hilaitetor oleh Terdakwa HOSKIN KOLONG Alias OKI dimana Terdakwa telah merubah angka perolehan suara Caleg atas nama Yulia Pihang dan Dominggus Malega pada Form C-1 Plano TPS 2 Desa Hilaitetor pada tingkat PPK;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota PPK Kecamatan Wasile Utarayaitu mengontrol atau memanggil pemilih/masyarakat yang akan melakukan pencoblosan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. saksi mendapatkan informasi bahwa data Form C-1 TPS 2 Desa Hilaitetor tersebut terdapat masalah berupa coretan yang mana sebelumnya Caleg atas nama Yulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihang berjumlah 28 suara berubah menjadi 13 suara, dan Caleg atas nama Dominggus Malega dari 12 menjadi 28 suara;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kejadian pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut dan bagaimana terdakwa melakukannya. saksi hanya tahu pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hasil suara TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Haltim;
 - Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu awalnya pada tanggal 17 April 2019 saksi yang merupakan anggota TPS 2 Desa Hilaitetor melaksanakan pemungutan suara mulai dari pukul 07:30 WIT sampai dengan pukul 13:00 WIT dan pada hari yang sama sekitar pukul 15:00 WIT sampai dengan tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 03:30 WIT kami menyelesaikan Pleno hasil Pemilu tingkat TPS, yang dimulai dari Pleno Hasil Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Prov, Dan terakhir DPRD Kab/Kota berjalan dengan baik tidak ada masalah. selanjutnya Form C-1 Plano dan Form C-1 Hologram dan surat suara serta dokumen lainnya dimasukan ke dalam kotak suara selanjutnya diberi Gembok. Selanjutnya kotak suara diserahkan kepada PPK secara simbolis kepada saksi Dediboi, dan saya sendiri ikut mengantarkan surat suara tersebut ke Kantor Desa Hilaitetor;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu tersebut setelah diperiksa oleh polisi, dan data yang dibaca oleh Terdakwa pada saat Pleno PPK berbeda dengan data yang kami telah buat, dimana pada Form C-1 Plano dan Form C-1 Hologram caleg nomor urut 3 Yulia Pihang mendapatkan sebanyak 28 suara, dan caleg nomor urut 4 Dominggus Malega mendapatkan sebanyak 12 suara, untuk partai PAN mendapatkan sebanyak 1 suara serta tidak ada keberatan dari saksi yang hadir di TPS saat itu, berbeda dengan Form C-1 yang dibaca oleh terdakwa dan terdapat coretan dengan hasil caleg atas nama Yulia Pihang 13 suara dan caleg atas nama Dominggus Malega 28 suara;
 - Bahwa pada saat kotak suara tersebut diserahkan dalam keadaan digembok tapi tidak disegel, karena kami tidak tahu dan tidak mendapatkan bimbingan teknis dari KPU bahwa kotak suara tersebut harus disegel atau tidak, atas saran anggota PPK saksi Dediboi kotak suara tersebut di bawah ke kantor desa dalam keadaan hanya digembok;
 - Bahwa setahu saksi yang membawa kotak suara ke kantor camat adalah anggota PPK yakni saksi Dediboi bersama 1 orang sopir, 1 orang Linmas, dan 1 orang polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan merubah hasil Form C-1 Plano dan Form C-1 Hologram TPS 2 Desa Hilaitetor;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua PPK Kecamatan Wasile Utara berdasarkan SK Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Timur 07/HK.03.1-Kpt/8206/kab/II/2019;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yang Terdakwa sudah lupa yakni dalam rentang Pleno tingkat di Kecamatan Wasile Utara dari tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 tetapi sebelum Pleno rekap hasil suara pemilu TPS 2 Desa Hilaitetor sekitar tanggal 26 April 2019 pukul 19:00 WIT;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu tersebut dimana pada saat istirahat Pleno PPK Terdakwa masuk ke dalam gudang penyimpanan kotak suara di kantor camat tersebut lalu Terdakwa membuka gembok dan segel kotak suara TPS 2 Desa Hilaitetor, kemudian Terdakwa mencoret Form C-1 Plano dan Form C-1 Hologram tersebut dengan mengganti hasil suara Caleg atas nama Yulia Pihang dari 28 suara menjadi 13 suara dan caleg atas nama Dominggus Malega dari 12 suara menjadi 28 suara dan suara partai PAN dari 1 suara menjadi 0 suara;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang tersebut karena Terdakwa yang memegang kunci gudang dan kunci kotak suara, sebelumnya kami memulai Pleno PPK dari jam 08:00 WIT sampai dengan sore hari untuk istirahat, dan kotak suara dikembalikan lagi ke dalam gudang, selama Pleno berlangsung Terdakwa sendiri yang memegang kunci gudang dan kunci kotak suara tersebut, setelah istirahat dan kotak suara telah dimasukkan ke dalam gudang baru kunci gudang dan kunci kotak suara diserahkan kepada polisi yang bertugas sebagai Pam pemilu;
- Bahwa setahu Terdakwa seharusnya Form C-1 tersebut tidak boleh ada coretan, boleh dilakukan pencoretan jika terdapat kekeliruan saat penulisan pada hasil Form C-1 tersebut disertai dengan data sebenarnya dan disaksikan. Sedangkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan sengaja mencoret Form C-1 tanpa diketahuai dan tanpa data yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah keinginan pribadi yang menginginkan adanya keterwakilan putra daerah dari Kec Wasile Utara untuk DPRD Kab/Kota yang mana caleg dari kec. Wasile Utara berjumlah 8 (delapan) orang, dan caleg atas nama Dominggus Malega itu sendiri yang memperoleh suara terbanyak. Antara Terdakwa dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- caleg Dominggus Malega tersebut tidak ada muslihat apa pun atau perjanjian apa pun;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi anggota PPK pada tahun 2011 oleh KPU Haltim dan saat Terdakwa melakukan perbuatan pelanggaran pemilu tersebut Terdakwa masih anggota aktif dan bertugas sebagai Ketua PPK Kec. Wasile Utara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari tindak pidana pemilu tersebut suara Caleg atas nama Yulia Pihang dirugikan karena telah Terdakwa kurangi dari 28 suara menjadi 13 suara, dan menguntungkan caleg atas nama Dominggus Malega yang sebelumnya 12 suara menjadi 28 suara dan Terdakwa sangat berpengaruh pada perolehan suara partai;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi yakni dalam rentang Pleno tingkat di Kecamatan Wasile Utara dari tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 tetapi sebelum Pleno rekap hasil suara pemilu TPS 2 Desa Hilaitetor sekitar tanggal 26 April 2019 pukul 19:00 WIT bertempat di Kantor Kecamatan Wasile Utara, telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa HOSKIN KOLONG Alias OKI;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Ketua PPK Kecamatan Wasile Utara berdasarkan SK Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Timur 07/HK.03.1-Kpt/8206/kab/I/2019;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu tersebut dengan cara dimana pada saat istirahat Pleno PPK Terdakwa masuk ke dalam gudang penyimpanan kotak suara di kantor camat tersebut lalu Terdakwa membuka gembok dan segel kotak suara TPS 2 Desa Hilaitetor, kemudian Terdakwa mencoret Form C-1 Plano dan Form C-1 Hologram dengan mengganti hasil suara Caleg atas nama Yulia Pihang yang semula memperoleh 28 (dua puluh delapan) suara menjadi 13 (tiga belas) suara dan caleg atas nama Dominggus Malega yang memperoleh 12 (dua belas) suara menjadi 28 (dua puluh delapan) suara dan suara partai PAN yang semula memperoleh 1 (satu) suara menjadi 0 (nol) suara;
- Bahwa benar Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang tersebut karena Terdakwa yang memegang kunci gudang dan kunci kotak suara dana

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya anggota PPK bersama dengan Terdakwa memulai Pleno PPK dari jam 08:00 WIT sampai dengan sore hari dan kemudian pleno PPK tersebut diskorsing untuk istirahat, dan kotak suara dikembalikan lagi ke dalam gudang, selama Pleno berlangsung Terdakwa sendiri yang memegang kunci gudang dan kunci kotak suara tersebut, setelah istirahat dan kotak suara telah dimasukan ke dalam gudang barulah kunci gudang dan kunci kotak suara diserahkan kepada polisi yang bertugas sebagai Pam pemilu;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari seharusnya Form C-1 tersebut tidak boleh ada coretan, boleh dilakukan pencoretan jika terdapat kekeliruan saat penulisan pada hasil Form C-1 tersebut disertai dengan data sebenarnya dan disaksikan oleh saksi-saksi dari partai maupun caleg namun Terdakwa mencoret Form C-1 tanpa diketahuai oleh saksi-saksi dari partai maupun saksi-saksi dari masing-masing caleg dan tidak ada data pembanding;
 - Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah keinginan pribadi yang menginginkan adanya keterwakilan putra daerah dari Kec Wasile Utara untuk DPRD Kab/Kota yang mana caleg dari kec. Wasile Utara berjumlah 8 (delapan) orang, dan caleg atas nama Dominggus Malega itu sendiri yang memperoleh suara terbanyak. Antara Terdakwa dan caleg Dominggus Malega tersebut tidak ada muslihat apa pun atau perjanjian apa pun;
 - Bahwa Terdakwa diangkat menjadi anggota PPK pada tahun 2011 oleh KPU Haltim dan saat Terdakwa melakukan perbuatan pelanggaran pemilu tersebut Terdakwa masih anggota aktif dan bertugas sebagai Ketua PPK Kec. Wasile Utara;
 - Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut suara Caleg atas nama Yulia Pihang dirugikan karena telah Terdakwa kurangi dari 28 suara menjadi 13 suara, dan menguntungkan caleg atas nama Dominggus Malega yang sebelumnya 12 suara menjadi 28 suara dan Terdakwa sangat berpengaruh pada perolehan suara partai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum baik orang-perseorangan, badan hukum maupun badan usaha yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa Hoskin Kolong Alias Oki tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta pula Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh majelis terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang bahwa KUHP tidak menerangkan mengenal arti atau definisi tentang kesengajaan (dolus intent opzet), namun demikian Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kesengajaan, Majelis berpendapat penting untuk diketahui ada tidaknya kehendak dari pelaku tentang akibat yang terjadi atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “dengan sengaja” dalam perkara Terdakwa, perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Basri Suaib, , S.Pd, M.Pd Alias Basten, saksi Farno Marlon Palola Alias Alon, saksi Aprisal Kolong Alias Risal, saksi Yunus Malega Alias Unu, saksi Jems Boy Kolong Alias Boy, saksi Dediboi Dobo, saksi Jetendra Thaaikang Alias Cendr, saksi Jamsen Parang Alias Junsen, saksi Lustiana Alias Lus dan saksi Reli Hongs serta Terdakwa serta bukti surat diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi yakni dalam rentang Pleno tingkat di Kecamatan Wasile Utara dari tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 tetapi sebelum Pleno rekap hasil suara pemilu TPS 2 Desa Hilaitetor sekitar tanggal 26 April 2019 pukul 19:00 WIT bertempat di Kantor Kecamatan Wasile Utara, telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa HOSKIN KOLONG Alias OKI;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Ketua PPK Kecamatan Wasile Utara berdasarkan SK Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Timur 07/HK.03.1-Kpt/8206/kab/II/2019;
- Terdakwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu tersebut dengan cara dimana pada saat istirahat Pleno PPK Terdakwa masuk ke dalam gudang penyimpanan kotak suara di kantor camat tersebut lalu Terdakwa membuka gembok dan segel kotak suara TPS 2 Desa Hilaitetor, kemudian Terdakwa mencoret Form C-1 Plano dan Form C-1 Hologram dengan mengganti hasil suara Caleg atas nama Yulia Pihang yang semula memperoleh 28 (dua puluh delapan) suara dirubah menjadi 13 (tiga belas) suara dan caleg atas nama Dominggus Malega yang memperoleh 12 (dua belas) suara dirubah menjadi 28 (dua puluh delapan) suara dan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang semula memperoleh 1 (satu) suara dirubah oleh Terdakwa menjadi 0 (nol) suara;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah menginginkan adanya keterwakilan putra daerah dari Kec Wasile Utara untuk DPRD Kab. Halmahera Timur yang mana caleg dari kec. Wasile Utara berjumlah 8 (delapan) orang, dan caleg atas nama Dominggus Malega itu sendiri yang memperoleh suara terbanyak dan Terdakwa pun menyadari seharusnya Form C-1 tersebut tidak boleh ada coretan dan boleh dilakukan pencoretan jika terdapat kekeliruan saat penulisan pada hasil Form C-1 tersebut disertai dengan data sebenarnya dan disaksikan oleh saksi-saksi dari partai maupun caleg, namun Terdakwa mencoret Form C-1 tanpa diketahui oleh saksi-saksi dari partai maupun saksi-saksi dari masing-masing caleg dan tidak ada data pembandingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mencoret Form C-1 Plano dan Form C-1 Hologram dengan mengganti hasil suara Caleg atas nama Yulia Pihang yang semula memperoleh 28 (dua puluh delapan) suara dirubah menjadi 13 (tiga belas) suara dan caleg atas nama Dominggus Malega yang semula memperoleh 12 (dua belas) suara dirubah menjadi 28 (dua puluh delapan) suara dan suara partai PAN yang semula memperoleh 1 (satu)

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara dirubah oleh Terdakwa menjadi 0 (nol) suara tersebut sudah merupakan kesengajaan dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut merupakan keinginan Terdakwa agar adanya keterwakilan putra daerah dari Kec Wasile Utara untuk DPRD Kab. Haltim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dan dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sesuai teori kesengajaan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hoskin Kolong Alias Oki dimaksud telah memenuhi teori kesengajaan berdasarkan syarat-syarat bahwa pelaku (tindak pidana) harus mempunyai kehendak atau menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (wetens) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hoskin Kolong Alias Oki dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur yang dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang

Menimbang, bahwa unsur aquo sifatnya alternatif, sehingga jika terbukti salah satu maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur aquo mensyaratkan bahwa perbuatan dari pelaku tindak pidana tersebut membawa dampak yang mengurangi suara Capres, suara caleg atau suara calon DPD karena perbuatan sipelaku tersebut mengakibatkan peserta pemilu tersebut berkurang perolehan suaranya atau perbuatan si pelaku dapat mengakibatkan kerugian bagi caleg dan partai peserta pemilu;

Menimbang, bahwa hal demikian biasanya dilakukan oleh Panitia penyelenggara yaitu KPPS, PPK, KPU, Bawaslu dan Panwas Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Basri Suaib, , S.Pd, M.Pd Alias Basten, saksi Farno Marlon Palola Alias Alon, saksi Aprisal Kolong Alias Risal, saksi Yunus Malega Alias Unu, saksi Jems Boy Kolong Alias Boy, saksi Dediboi Dobo, saksi Jetendra Thaaikang Alias Cendra, saksi Jamsen Parang Alias Junsen, saksi Lustiana Alias Lus dan saksi Reli Hongis serta Terdakwa serta bukti suratdiperkuat dengan barang bukti maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi yakni dalam rentang Pleno tingkat di Kecamatan Wasile Utara dari tanggal 23 April 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 27 April 2019 tetapi sebelum Pleno rekap hasil suara pemilu TPS 2 Desa Hilaitetor sekitar tanggal 26 April 2019 pukul 19:00 WIT bertempat di Kantor Kecamatan Wasile Utara, telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa HOSKIN KOLONG Alias OKI;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Ketua PPK Kecamatan Wasile Utara berdasarkan SK Ketua KPUD Kabupaten Halmahera Timur 07/HK.03.1-Kpt/8206/kab/II/2019;
- Terdakwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu tersebut dengan cara dimana pada saat istirahat Pleno PPK Terdakwa masuk ke dalam gudang penyimpanan kotak suara di kantor camat tersebut lalu Terdakwa membuka gembok dan segel kotak suara TPS 2 Desa Hilaitetor, kemudian Terdakwa mencoret Form C-1 Plano dan Form C-1 Hologram dengan mengganti hasil suara Caleg atas nama Yulia Pihang yang semula memperoleh 28 (dua puluh delapan) suara dirubah menjadi 13 (tiga belas) suara dan caleg atas nama Dominggus Malega yang memperoleh 12 (dua belas) suara dirubah menjadi 28 (dua puluh delapan) suara dan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang semula memperoleh 1 (satu) suara suara dirubah oleh Terdakwa menjadi 0 (nol) suara;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah menginginkan adanya keterwakilan putra daerah dari Kec Wasile Utara untuk DPRD Kab. Halmahera Timur yang mana caleg dari kec. Wasile Utara berjumlah 8 (delapan) orang, dan caleg atas nama Dominggus Malega itu sendiri yang memperoleh suara terbanyak dan Terdakwa pun menyadari seharusnya Form C-1 tersebut tidak boleh ada coretan dan boleh dilakukan pencoretan jika terdapat kekeliruan saat penulisan pada hasil Form C-1 tersebut disertai dengan data sebenarnya dan disaksikan oleh saksi-saksi dari partai maupun caleg, namun Terdakwa mencoret Form C-1 tanpa diketahui oleh saksi-saksi dari partai maupun saksi-saksi dari masing-masing caleg dan tidak ada data pembandingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang merubah angka-angka perolehan suara Caleg atas nama Yulia Pihang yang semula memperoleh 28 (dua puluh delapan) suara dirubah menjadi 13 (tiga belas) suara dan caleg atas nama Dominggus Malega yang memperoleh 12 (dua belas) suara dirubah menjadi 28 (dua puluh delapan) suara dan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang semula memperoleh 1 (satu) suara suara dirubah oleh Terdakwa menjadi 0 (nol) suara merupakan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dengan demikina Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar salinan Form C-1 (Fersi KPPS) DPRD Kab/Kota pada TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Haltim, 6 (enam) lembar salinan Form C-1 (Fersi ppk) DPRD Kab/Kota pada tps 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Haltim, 5 (lima) lembar salinan SK Pengangkatan sebagai PPK Kec. Wasile Utara Kab. Haltim nomor : 07/HK.03.1-Kpt/8206/kab/I/2019, tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Basri Suaib, S.pd., Mpd., 4 (empat) lembar salinan SK Pengangkatan sebagai PPK Kec. Wasile Utara Kab. Haltim, nomor : 03/hk.03.1.kpt/8206/kab/I/2019 dari Basri Suaib, S.pd., Mpd, 5 (lima) lembar salinan SK Pengangkatan sebagai Panwaslu Kec. Wasile Utara Kab. Haltim nomor : 02/sk/pws-ht/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dari Basri Suaib, S.pd, Mpd, 2 (dua) lembar dokumentasi hasil C-1 pleno Fersi (KPPS) dan Fersi (PPK) DPRD Kab/Kota dari Partai Amanat Nasional (PAN) TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Haltim dari Basri Suaib, S.pd., Mpd, 11 (sebelas) lembar salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab. Kota Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Haltim dari Basri Suaib, S.pd. Mpd, 11 (sebelas) lembar salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab. Kota Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Haltim dari Basri Suaib, S.pd. Mpd, 11 (sebelas) lembar salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab. Kota Desa Hilaitetor Kec. Wasile

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Utara Kab. Haltim dari Basri Suaib, S.pd. Mpd, 11 (sebelas) lembar salinan putusan.mahkamahagung.go.id

Form DA-1 PPK DPRD Kab/Kota Kec. Wasile Utara Kab. Haltim dari Basri Suaib, S.pd, Mpd dan 11 (sebelas) lembar salinan Form DB-1 DPRD Kab/Kota Kab. Haltim 2 dari Basri Suaib, S.pd. Mpd, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan BASRI SUAIB, S.Pd. M.Pd Alias Basten;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai nilai-nilai Demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Halmahera Timur;
- Akibat Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan suara peserta pemilu Khususnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Caleg no. 3 dari PAN YAITU Sdri YULIA PIHANG menjadi berkurang;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat memperbaiki tingkah lakunya dimasa datang;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik para terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HOSKIN KOLONG Alias OKI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” Melakukan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HOSKIN KOLONG Alias OKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)

bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar salinan Form C-1(Fersi KPPS) DPRD Kab/Kota pada TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur;
- 6 (enam) lembar salinan Form C-1 (Fersi PPK) DPRD Kab/Kota pada TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur;
- 5 (lima) lembar salinan SK Pengangkatan sebagai PPK Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/8206/Kab// 2019, Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Halmahera Timur, Nomor :01/Hk.03.1-Kpt/8206/Kab// 2019, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- 4 (empat) lembar salinan SK Pengangkatan sebagai PPK Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur Nomor : 03/HK. 03. 1 .Kpt/8206/Kab//2019,Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- 5 (lima) lembar Salinan SK Pengangkatan sebagai Panwaslu Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur Nomor : 02/SK/PWS-HT/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekabupaten Halmahera Timur pada Pemilihan Umum Anggota DPR,

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

2019;

- 2 (dua) lembar dokumentasi hasil C-1 Plano Fersi (KPPS) dan Fersi (PPK) DPRD Kab/Kota dari Partai Amanat Nasional (PAN) TPS 2 Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur;
- 11 (sebelas) lembar salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab. Kota Desa Hilaitetor Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur;
- 11 (sebelas) lembar salinan Form DA-1 PPK DPRD Kab/Kota Kec. Wasile Utara Kab. Halmahera Timur;
- 11 (sebelas) lembar salinan Form DB-1 DPRD Kab/Kota Kab. Halmahera Timur;

Dikembalikan kepada saksi BASRI SUAIB, S.Pd. M.Pd Alias Basten;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, oleh Ferdinal, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Richad Lady, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin .S.T Salampessy, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H.M.H.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor : 49 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhruddin Tomajahu S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)